



# “Kebijakan Dalam Pengembangan Sistem Jaminan Halal”

M Fatchurrohman

Dosen Ekonomi Islam  
Unwahas



#halalitubaik  
#MyHalalMyWay



halal.indonesia




bpjphkemenag



www.halal.go.id




Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI




“Indonesia berpotensi sebagai pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fashion dunia. Saya target tujuan tersebut dapat tercapai pada tahun 2024”

**Ir. H. Joko Widodo**

Presiden Republik Indonesia






Target Wajib Halal Produk UMKM Indonesia - jika dipaksakan berlaku pada Oktober 2024, BPJPH perlu mengeluarkan 102 ribu sertifikat per hari, jauh dari kemampuan rerata BPJPH saat ini yang hanya sekitar 2.678 sertifikat per hari, Maka Sesuai hasil rapat koordinasi terbatas bersama Presiden jadi diundur Oktober 2026



**Yaqut Cholil Qoumas**  
Menteri Agama RI



## Produsen Halal Dunia

### Indonesia Berpotensi Menjadi Produsen Industri Halal Dunia Nomor 1 Dalam Kategori Makanan dan Minuman

Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan jumlah populasi lebih dari 236 juta penduduk muslim atau Indonesia menyumbang 12,7 persen populasi muslim di dunia. Secara statistik, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 86,88% dan paling besar populasi penduduknya di antara penduduk dengan pemeluk agama/ kepercayaan lain di Indonesia



halal.indonesia




bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



## POSISI INDONESIA DALAM *GLOBAL ISLAMIC INDICATOR*




Tahun 2020/2021

Nomor  
**3**

Tahun 2023

State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2022 rilisan DinarStandard.



Target


Tahun 2024

Nomor  
**1**

Kemajuan tersebut antara lain berupa penyesuaian regulasi Jaminan Produk Halal dalam rangka mempercepat, menyederhanakan dan memperjelas proses. Serta mengurangi waktu pemrosesan, dan **memfasilitasi sertifikasi halal** untuk usaha mikro dan kecil (UMK).



# URGENSI JAMINAN PRODUK HALAL



- 1 Memberikan kepastian hukum ketersediaan produk halal.
- 2 Memberikan kenyamanan, keamanan dan perlindungan terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan dan jasa.
- 3 Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk halal Indonesia di dalam & di luar negeri.
- 4 Memberikan keuntungan timbal balik dalam perdagangan produk halal internasional.
- 5 Menumbuhkan kerja sama internasional dalam perdagangan produk halal.



# KEWAJIBAN

## BERSERTIFIKAT HALAL

### PRODUK

- Masuk
- Beredar
- Diperdagangkan



## WILAYAH INDONESIA

Pasal 4 UU 33/2014

**WAJIB  
BERSERTIFIKAT  
HALAL**

Untuk Pelaku **Usaha Mikro dan Kecil**,  
kewajiban bersertifikat halal sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas  
**pernyataan** pelaku usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 4A UU 11/2020

**SELF DECLARE**

#halalitubaik  
#MyHalalMyWay



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



# PENAHAPAN KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL

**PERTAMA**

17 OKTOBER 2019-17 OKTOBER 2024

- Produk makanan dan minuman
- Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman;
- Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

*Pasal 139 PP 39/2021*

#halalitubaik  
#MyHalalMyWay



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI



## PENAHAPAN SELANJUTNYA

Obat

Obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026

Obat bebas dan obat bebas terbatas

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2029

Obat keras dikecualikan psikotropika

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2034

Kosmetik

Produk Kimiawi

Produk Rekayasa

Genetik

Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, aksesoris

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026

Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan Kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, perlengkapan kantor

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026

Barang Gunaan

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas A

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2026

Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas B

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2029


Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat Kesehatan risiko kelas C

17 Okt 2021 s.d. 17 Okt 2034

Pasal 141 PP 39/2021



# POTENSI INDUSTRI HALAL DAN UMKM INDONESIA



**Indonesia merupakan konsumen serta pasar besar untuk produk halal.**

- 87% populasi penduduk di Indonesia adalah Muslim (BPS, 2020).
- Ada lebih dari 1.8 miliar penduduk muslim yang menjadi konsumen industri halal dengan peluang peningkatan sebesar 5,2% setiap tahunnya (*Laporan State of The Global Islamic Economy Report*).


**UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia menjadi potensi dalam menjadikan Indonesia produsen halal nomor 1 di dunia.**

Data Kementerian Koperasi dan UMK, jumlah UMKM saat ini mencapai 65,4 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7%.



# PILAR EKOSISTEM INDUSTRI HALAL

- Perundang-undangan
- **Dana/Anggaran khususnya dukungan untuk UMK**





# TREN PENCAPAIAN LAYANAN SERTIFIKASI HALAL

Mengacu pada tren sertifikasi halal, jika dengan total jumlah UMKM saat ini yang mencapai 65,4 juta



## 10 Juta

Produk yang bersertifikat halal

Terobosan tren perubahan pencapaian Sertifikasi Halal untuk menjawab asumsi 1 abad menjadi 1 tahun



# DUKUNGAN REGULASI KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMK



**UU 6/2023**  
Cipta Kerja

**PP 39/2021**  
Penyelenggaraan  
Bidang JPH

**PMA 20/2021**  
Sertifikasi Halal bagi  
Pelaku Usaha UMK

**PMA 57/2021**  
Kriteria SJPH

**KMA 748/2021**  
Jenis Produk yang  
Wajib Bersertifikat Halal

**H**

**A**

**L**

**A**

**L**

**KMA 1360/2021**  
Bahan Yang  
dikecualikan dari  
Kewajiban  
Bersertifikat Halal

**Perbadan 1/2021**  
Tata Cara  
Pembayaran Tarif  
Badan Layanan  
Umum dan  
perubahannya

**Kepkaban 141/2021**  
Penetapan Tarif  
Layanan Badan  
Layanan Umum

**Kepkaban  
145/2022**  
Penggunaan  
Logo dan Label  
Halal Pada  
Produk yang  
telah Bersertifikat  
Halal

**Kepkaban 22/2023**  
Petunjuk Teknis P3H  
dalam Penentuan  
Kewajiban Produk Halal  
UMKM atas Self Declare



# KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMK



## 1. Sertifikasi Halal Gratis dari BPJPH

- Sertifikasi Halal Gratis melalui jalur **self declare** bagi pelaku usaha UMK yang memenuhi kriteria self declare
- Kriteria Self Declare diatur dalam **Keputusan Kepala BPJPH No 22 tahun 2023**
- Tahun 2023, total kuota SEHATI: **1 Juta**
- Bisa diakses oleh pelaku usaha UMK di seluruh Indonesia



# Kriteria Self Declare

1. **Produk tidak berisiko** atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. **Proses produksi** yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. **Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);**
4. **Memiliki hasil penjualan tahunan (omset)** maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. **Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH)** yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. **Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;**
7. **Produk yang dihasilkan berupa barang sebagaimana rincian jenis produk dalam Lampiran Keputusan Kepala BPJPH nomor 150 tahun 2022;**
8. **Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya** dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
9. **Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;**
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;



# Kriteria Self Declare

13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau **tidak mengandung unsur hewan** hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
14. Menggunakan **peralatan produksi** dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
15. Proses **pengawetan produk sederhana** dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan;
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui **SIHALAL**.



# Jenis Produk

1. Susu dan analognya
2. Lemak, minyak, dan emulsi minyak
3. Es untuk dimakan termasuk sherbet dan sorbet
4. Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
5. Kembang gula/permen dan cokelat
6. Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia. Akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
7. Produk bakeri
8. Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan
9. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan
10. Gula dan pemanis termasuk madu
11. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein
12. Makanan ringan siap santan
13. Pangan siap saji

**MAKANAN**

1. Minuman dengan pengolahan: sari buah dan sari sayuran, konsentrat sari buah dan sari sayur, minuman berbasis air, berperisa, kopi, minuman berbasis susu, minuman tradisional.


**MINUMAN**

1. Obat tradisional: Jamu, obat herbal terstandar, ekstrak bahan alam

**OBAT**



# ALUR SERTIFIKASI HALAL (SELF DECLARE)



## Syarat Pendamping PPH

- Warga Negara Indonesia
- Beragama Islam
- Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan produk
- Memiliki sertifikat Pendamping PPH


## Tugas Pendampingan PPH

- Melakukan verifikasi dan validasi **bahan** dan **PPH**.
- Memberikan **rekомendasi** kepada BPJPH.



## PENGEMBANGAN PELAKU HALAL DI INDONESIA

299 LP3H | 114.461 P3H | 86 LPH | 1326 Auditor Halal |  
DI 30 PROVINSI



BPJPH bersama LP3H terus melakukan perluasan dan menambah jumlah P3H di seluruh Indonesia.

Update LP3H dan P3H dapat diakses di:  
<https://info.halal.go.id/pendampingan/>



# KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
Jalan Raya Pondok Gede No. 13, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur 13560  
Telp. 021-80877955 Email: bpjph@kemenag.go.id  
Website : www.halal.go.id / www.kemenag.go.id

Nomor : B-483/BD.II/P.II.I/HM.00/04/2022

25 April 2022

Sifat : Biasa

Lampiran :

Hal : Penyampaian Skema Fasilitasi Sertifikasi Halal  
Tahun 2022

- Yth. 1. Pemberi Fasilitas Sertifikat Halal Gratis (Fasilitator)
2. Kepala Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah Seluruh Indonesia

Dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 61 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Sertifikat Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain yang bersumber dari:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
  - c. Pembiayaan dari dana kemitraan;
  - d. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
  - e. Dana bergulir; atau
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Penerapan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang telah diefektifkan sejak tanggal 1 Desember 2021, mengakibatkan adanya perubahan prosedur layanan permohonan sertifikat halal dalam hal penerbitan **kode fasilitasi** bagi pemberi fasilitas sertifikasi halal gratis (yang selanjutnya disebut Fasilitator) bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
3. Guna pengaturan administrasi fasilitasi sertifikasi halal, kami memberikan akses kepada Fasilitator pada SIHalal <https://ptsp.halal.go.id> yang bertujuan untuk:
  - a. Pemberian informasi fasilitasi sertifikasi halal dari Fasilitator;
  - b. Penyampaian tagihan pembayaran untuk pelaksanaan sertifikasi halal dari BPJPH;
  - c. Pengelolaan database pelaku usaha mikro dan kecil yang diberi fasilitas sertifikasi halal.
4. Sehubungan dengan hal itu, berikut kami sampaikan alur proses layanan permohonan sertifikat halal yang dibayai oleh Fasilitator sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapan terima kasih.

a.n. Kepala  
Kepala Pusat Registrasi  
dan Sertifikasi Halal  
  
Mastuki


## 2. Sertifikasi Halal Gratis oleh Fasilitator

- Fasilitator dapat memberikan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku usaha UMK melalui jalur ***self declare*** atau ***regular***
- Pengaturan sebagai fasilitator sesuai Surat Nomor: **B-483/BD.II/P.II.I/HM.00/04/2022 tentang Penyampaian Skema Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2022**
- Fasilitator dapat berasal K/L, BUMN, Pemerintah Daerah/Provinsi/Kota, Dinas, BUMD, Swasta, atau lainnya
- Sumber dana fasilitasi:
  - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
  - c. Pembiayaan dari dana kemitraan;
  - d. Bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
  - e. Dana bergulir; atau
  - f. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.




# PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL OLEH FASILITATOR

## REGULER



## SELF DECLARE





# KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMK

**TARIF LAYANAN SERTIFIKASI HALAL  
BAGI  
USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)**

**Pernyataan Pelaku Usaha  
(Self Declare)**  
**Rp0,**  
Biaya Pendaftaran & Penetapan Kehalalan Produk Rp230.000 dan dibebankan pada:  
 Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pusat/Daerah  
 Fasilitas Lembaga Negara/Swasta

**Reguler**  
**Rp300.000**  
Pendaftaran & Penetapan Kehalalan Produk  
**Rp350.000**  
Biaya Pemeriksaan Kehalalan Produk oleh LPH

Ayo Daftar Sertifikasi Halal melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)

#halalitubaik #myhalalmyway

@halal.indonesia @bpjph.kemenag Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

Ikhlas Beramal Kerja Profesional Hasil Maksimal


## 3. Penetapan 1 Tarif Bagi UMK

- Pelaku Usaha UMK yang mendaftar melalui jalur regular, ditetapkan tarifnya sebesar Rp650.000,-
- Tarif sertifikasi halal (regular) UMK terdiri dari:
  - a. Pendaftaran (BPJPH): Rp200.000,-
  - b. Sidang Fatwa (MUI): Rp100.000,-
  - c. Biaya pemeriksaan (LPH): Rp350.000,-
- **Penetapan tarif Layanan BLU BPJPH** untuk sertifikasi halal di atur dalam Keputusan Kepala BPJPH No. 141 tahun 2022
- Guna mendukung penetapan 1 tarif untuk UMK, BPJPH terus mendorong tumbuhnya jumlah LPH di seluruh Indonesia



# LEMBAGA PEMERIKSA HALAL (LPH)

286 LPH





# KEMUDAHAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA UMK



Transformasi Digital untuk pelayanan sertifikasi halal secara cepat bagi pelaku usaha UMK



Menyederhanakan proses sertifikasi halal. Pendaftaran online melalui SIHalal ([ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id))



Kerjasama dan kolaborasi K/L, Dinas, Swasta untuk menjadi fasilitator sertifikasi halal bagi UMK



Perluasan LP3H dan P3H dari unsur PTKIN, PTN/PTS, Ormas Islam, Lembaga Keagamaan Islam, Satgas Halal untuk *self declare*



# Latar Belakang LP3H MES

- Salah satu strategi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia adalah dengan mendorong tercapainya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Pasal 79 yang mengatur sertifikasi halal pelaku UMKM melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha atau *self declare* wajib didampingi oleh Pendamping Proses Produksi Halal.
- Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melalui jaringannya yang tersebar di 115 kabupaten/kota, 29 provinsi, dan 19 perwakilan luar negeri, memiliki perhatian besar terhadap pendampingan pelaku usaha atau UMKM.





# Keberadaan LP3H MES

- Visi MES “berkontribusi secara signifikan dalam ekosistem perekonomian nasional” Dalam rangka penguatan visi tersebut, MES salah satu misi yaitu memperkuat kontribusi ekonomi dan keuangan syariah dalam perekonomian nasional.
- Misi tersebut diwujudkan dengan mendukung strategi pemerintah dalam mengakselerasi perkembangan industri halal Indonesia dengan menginisiasi lembaga yang dinamakan Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal (LP3H).






# Aktifitas LP3H MES

- Kawasan Industri Halal yang tumbuh dan berkembang, diharapkan menarik perhatian investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai global hub produk halal dunia.
- Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) merupakan salah satu Lembaga Otonom Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Aktivitas utama LP3H MES adalah melakukan pendampingan UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). LP3H MES telah terregistrasi sebagai Lembaga Pendamping Proses Produksi Halal sesuai dengan surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 65 Tahun 2022.





# Layanan LP3H MES

- **Pelatihan Pendamping PPH**

Melakukan rekrutmen, pembinaan, dan evaluasi kinerja pendamping PPH

- **Pendampingan Sertifikasi Halal**

Mendampingi pelaku UMK dalam proses pengajuan sertifikasi halal

- **Peningkatan Kapasitas UMK**

Melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha UMKM dalam rangka meningkatkan kualitas UMKM





- Website: <https://halalmes.org/>
- E-mail: [admin@halalmes.org](mailto:admin@halalmes.org)
- Kantor: Tebet Dalam IV E No. 70 RT 020 RW 001,  
Kel. Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- WhatsApp: +6282118614493

# Terima kasih.

#halalitubaik  
#MyHalalMyWay



halal.indonesia



bpjphkemenag



www.halal.go.id



Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI

